

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ahmad Wardi Muslich. (2015). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Andi Sri Rezky & Nurdiyana Tadjuddin. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen* (M. N. K. Dewi (ed.)). Mitra Wacana Media.
- Badrulzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta* (1 ed.). Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Budiono. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Harmayani, Durahman Marpaung, Amir Hamzah, Neni Mulyani, J. H. (2020). *E-Commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Isnaeni, M. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Refika Aditama.
- Khairandy, R. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. FH UII Press.
- Major, W. T. (2018). *Hukum Kontrak* (Purwanto (ed.)). Nuansa Cendekia.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (cyber-crime) Suatu Pengantar*. Kencana Prenada Media group.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (36 ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, B. (2016). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Citra Aditya Bakti.
- P.N.H Simanjuntak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia* (3 ed.). Kencana.
- Pramono, N. (2016). *Hukum Komersil* (P. P. UT (ed.)).
- Prodjodikoro, W. (2012). *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (2 ed.). Mandar Maju.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia.
- Salim HS. (2014). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (9 ed.). Sinar Grafika.
- _____. H.S. (2019). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (4 ed.). Raja Grafindo.
- Satjipto Raharjo. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- _____. (2014). *Ilmu Hukum* (8 ed.). Citra Aditya Bakti.

- Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (3 ed.). Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2021). *Penelitian Hukum Normatif* (20 ed.). Rajawali Pers.
- _____. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* (3 ed.). UI Press.
- Suadi, A. (2019). *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*. Prenadamedia.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian* (11 ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Maha Karya Pustaka.
- Sudarsono. (2012). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.
- Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Prenadamedia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Sukarmi. (2008). *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Pustaka Sutra.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Peraturan pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

C. Sumber Lain

Jurnal

Ivana Kritry Lea Rantung. (2017). Perjanjian jual Beli Barang Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Lex et Societies*, 5.

N Ike Kusmiati. (2020). Legal Standing of Pre-Contractual Good Faith Principle As A Law Reformation Of Indonesian Contract Law. *International Journal of Science and Society*, 2(1).

_____. (2017). Kedudukan Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dalam Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia yang Akan Datang. *Litigasi*, 18. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.573>

_____. (2004). Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian (Suatu Kajian Yuridis)= Good Faith in Agreement Implementation (A Juridical Study). *Sosiosains*, 17.

Salami, R. U. & R. W. B. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.

Syafrida. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah.” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15167> .

Winda Roselina Effendi. (2017). Konsep Welfare State di Indonesia. *Trias Politika*, 1, 172. *Jurnal Trias Politika*.

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ogah-bayar-pesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya--lt60a78e8f5f1ca> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 12:48 WIB.